



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Ketiga Tahun 2026 tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan nomor 49/PP.07-BA/5302/4/2026 tanggal 29 September 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih

Berkelanjutan Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan Ketiga, Tahun 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan Ketiga Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 470);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan Triwulan Ketiga Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran

Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 29 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

ttd.

ANDHY BRESLY A. FUNU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Markus Amnesi, S.H

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN
DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	KOTA SOE	13	15.033	15.752	30.785	
2	MOLLO SELATAN	7	6.939	7.028	13.967	
3	MOLLO UTARA	18	9.626	9.822	19.448	
4	AMANUBAN TIMUR	10	6.515	6.739	13.254	
5	AMANUBAN TENGAH	11	6.363	6.716	13.079	
6	AMANUBAN SELATAN	10	10.081	10.290	20.371	
7	AMANUBAN BARAT	8	9.830	10.080	19.910	
8	AMANATUN SELATAN	13	7.173	7.713	14.886	
9	AMANATUN UTARA	9	6.521	7.140	13.661	
10	KI'E	13	8.980	9.493	18.473	
11	KUANFATU	13	7.886	7.933	15.819	
12	FATUMNASI	5	2.807	2.805	5.612	
13	POLEN	11	5.669	5.860	11.529	
14	BATU PUTIH	7	5.421	5.561	10.982	
15	BOKING	7	4.064	4.238	8.302	
16	TOIANAS	9	5.007	5.313	10.320	
17	NUNKOLO	9	5.711	5.910	11.621	
18	OENINO	7	4.531	4.758	9.289	
19	KOLBANO	12	7.876	8.269	16.145	
20	KOTOLIN	8	4.528	4.759	9.287	
21	KUALIN	8	8.833	8.958	17.791	

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
22	MOLLO BARAT	5	3.198	3.249	6.447	
23	KOKBAUN	6	1.321	1.419	2.740	
24	NOEBANA	5	1.991	1.974	3.965	
25	SANTIAN	5	2.535	2.706	5.241	
26	NOEBEBA	7	5.087	5.066	10.153	
27	KUATNANA	8	6.579	6.616	13.195	
28	FAUTMOLO	7	3.144	3.310	6.454	
29	FATUKOPA	7	2.466	2.532	4.998	
30	MOLLO TENGAH	6	3.195	3.182	6.377	
31	TOBU	8	4.122	4.349	8.471	
32	NUNBENA	6	2.188	2.184	4.372	
TOTAL	32	278	185.220	191.724	376.944	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,
ttd.

ANDHY BRESLY A. FUNU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Markus Amnesi, S.H